



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

PENGEMBANGAN 24 (DUA PULUH EMPAT) INDUSTRI KECIL DAN/ATAU

INDUSTRI MENENGAH DI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang:

- a. bahwa pengembangan 24 (dua puluh empat) industri kecil dan/atau industri menengah di Sulawesi Selatan adalah program yang dimaksudkan untuk menunjang secara langsung peningkatan pembangunan di Sulawesi Selatan, sebagaimana antara lain diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disebutkan bahwa dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah, Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan dan pemberian fasilitasi, yang salah satu bentuknya adalah memberikan bantuan mesin atau peralatan;
- c. bahwa pengembangan 24 (dua puluh empat) industri kecil dan/atau industri menengah di Sulawesi Selatan telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Di 24 (Dua Puluh Empat) Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan, namun belum mengatur peran industri kecil yang diharapkan berperan secara maksimal dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga Peraturan Gubernur tersebut perlu ditinjau untuk diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pengembangan 24 (Dua Puluh Empat) Industri Kecil Dan/Atau Industri Menengah Di Sulawesi Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

- tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
 21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 97/M-IND/PER/8/2010 tentang Peta Panduan (*Roadmap*) Pengembangan Industri Unggulan;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Daerah Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 267);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 10);
 26. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 77) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2012 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN 24 (DUA PULUH EMPAT) INDUSTRI KECIL DAN/ATAU INDUSTRI MENENGAH DI SULAWESI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan
8. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan program.
11. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
13. Pengembangan adalah usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk mendirikan industri baru serta memberdayakan, memfasilitasi, membimbing,

- mendampingi, memberi bantuan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing industri kecil dan industri menengah yang sudah ada.
14. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
 15. Bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
 16. Jasa industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri.
 17. Perusahaan industri adalah setiap orang/badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
 18. *Perusahaan Industri Kecil yang selanjutnya disebut Industri Kecil* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan kekayaan bersih antara Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 19. *Perusahaan Industri Menengah yang selanjutnya disebut Industri Menengah* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri dengan kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 20. Jenis Industri adalah bagian dari suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.
 21. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
 24. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah) dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
26. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
27. Tim Lintas Sektor adalah tim yang terdiri atas unsur SKPD terkait, perguruan tinggi, dan asosiasi industri, yang mempunyai tugas memberikan arahan baik teknis maupun non teknis dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan 24 (dua puluh empat) industri kecil dan/atau industri menengah di Sulawesi Selatan.
28. Tim Teknis Provinsi adalah tim yang terdiri atas unsur dalam lingkup Dinas, Tenaga Pendamping, dan Praktisi Industri yang mempunyai tugas melaksanakan secara teknis kegiatan yang terkait dengan pengembangan 24 (dua puluh empat) industri kecil dan/atau industri menengah di Sulawesi Selatan.
29. Tenaga Pendamping adalah seseorang yang memiliki kompetensi/keterampilan tertentu yang bertugas untuk mendampingi calon penerima hibah dan penerima hibah hingga jangka waktu tertentu yang berasal dari salah satu unsur : tenaga ahli, fungsional penyuluh perindustrian, atau praktisi industri.
30. Hibah adalah pemberian mesin dan/atau peralatan dari Pemerintah Daerah kepada 24 (dua puluh empat) Perusahaan Industri di Sulawesi Selatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya yang bertujuan untuk mengembangkan industri serta menumbuhkan mata rantai ekonomi untuk mendukung pengembangan industri dan memperkuat akselerasi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
31. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah dalam hal ini perusahaan industri yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Masyarakat adalah kelompok orang atau individu selaku penerima hibah barang yang memiliki badan usaha dan membentuk kegiatan di bidang industri kecil atau industri menengah.

BAB II KRITERIA DAN LINGKUP PENGEMBANGAN

Pasal 2

Pengembangan Industri dilakukan dengan kriteria:

- a. pembangunan perusahaan industri baru; dan
- b. pengembangan perusahaan industri yang sudah ada.

Pasal 3

- (1) Lingkup pengembangan perusahaan industri menurut Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. industri kecil dan/atau industri menengah;
 - b. harus berskala ekonomi atau bisnis, sehingga dapat menjadi percontohan bagi pengembangan perusahaan industri sejenis di daerah yang sama atau daerah lain; dan
 - c. ditempatkan masing-masing 1 (satu) unit industri untuk setiap Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Kabupaten/Kota tidak siap menerima fasilitasi pengembangan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Gubernur dapat mengalihkan ke Kabupaten/Kota lain untuk pengembangan tersebut.

Pasal 4

Jenis industri yang akan dikembangkan, meliputi:

- a. industri yang dapat menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan mempertimbangkan potensi daerah masing-masing;
- b. memperhitungkan daya dukung lingkungan dan sumber daya lainnya, serta mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- c. mempertimbangkan kebijakan nasional dan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Komoditi Industri yang dihasilkan, meliputi:
 - a. barang setengah jadi; dan/atau
 - b. barang jadi.
- (2) Jenis komoditi industri yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan:
 - a. sumber/potensi bahan baku;
 - b. pengelolaan yang efisien serta efektif;
 - c. pasar yang kompetitif;
 - d. teknologinya dikuasai; dan
 - e. tidak menimbulkan dampak lingkungan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Tujuan dan Sasaran

Pasal 6

Tujuan pengembangan industri, meliputi:

- a. mengembangkan industri kecil dan/atau industri menengah yang diharapkan akan mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro dan kecil baik di sektor industri maupun sektor ekonomi lainnya;

- b. memaksimalkan peran serta *stakeholder* terkait dalam memberikan dukungan guna mengembangkan 24 (dua puluh empat) industri kecil dan/atau industri menengah di Sulawesi Selatan; dan
- c. sebagai model pengembangan 24 (dua puluh empat) industri kecil dan/atau industri menengah di Sulawesi Selatan.

Pasal 7

Sasaran program pengembangan industri, meliputi:

- a. tumbuh dan berkembangnya 24 (dua puluh empat) industri kecil dan/atau industri menengah di Sulawesi Selatan yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dan sekitarnya;
- b. meningkatnya jumlah usaha mikro dan kecil baik di sektor industri maupun sektor ekonomi lainnya, dalam pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; dan
- c. terbentuknya sinergitas antar *stakeholder* terkait, masing-masing pemerintah, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota, akademisi dan dunia usaha, untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Bagian Kedua Strategi dan Kebijakan

Pasal 8

Strategi program pengembangan industri, meliputi:

- a. membangun perusahaan industri baru di Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan nilai tambah dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal; dan
- b. mengembangkan perusahaan industri yang sudah ada, untuk melakukan peningkatan produksi dan produktivitas dan/atau melakukan diversifikasi produk.

Pasal 9

- (1) Kebijakan program pengembangan 24 (dua puluh empat) industri kecil dan/atau industri menengah di Sulawesi Selatan, dilakukan dengan menetapkan secara bertahap industri prioritas dengan mempertimbangkan rekomendasi Bupati/Walikota masing-masing sesuai kebutuhan.
- (2) Pengembangan industri prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan potensi sumber daya lokal.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 10

Ruang lingkup program pengembangan industri ini meliputi:

- a. perencanaan program;

- b. pelaksanaan program;
- c. mekanisme hibah barang mesin dan/atau peralatan;
- d. evaluasi, verifikasi, penganggaran, dan pelaksanaan hibah mesin dan/atau peralatan;
- e. pendampingan oleh seseorang yang memiliki kompetensi/keterampilan;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB V PERENCANAAN PROGRAM

Pasal 11

Penyusunan perencanaan program pengembangan 24 (dua puluh empat) industri kecil dan/atau industri menengah di Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:

- a. kebijakan pembangunan ekonomi nasional;
- b. kebijakan pembangunan ekonomi Daerah;
- c. tata ruang dan wilayah daerah;
- d. tata ruang dan wilayah Kabupaten/Kota;
- e. kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten/Kota;
- f. keragaman potensi sumber daya alam;
- g. ketersediaan sarana dan prasarana;
- h. daya dukung lingkungan; dan
- i. kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

Pasal 12

Pengembangan 24 (dua puluh empat) industri kecil dan/atau industri menengah di Sulawesi Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 11, ditetapkan secara bertahap dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu Pembangunan Perusahaan Industri Baru

Pasal 13

Pembangunan perusahaan industri baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan sesuai dengan jenis industri yang telah ditetapkan, meliputi:

- a. penyusunan rencana bisnis;
- b. penyediaan tenaga pendamping;
- c. penerbitan perizinan yang diperlukan;
- d. pengadaan dan pematangan tanah;
- e. pembangunan gedung dan sarana penunjang lainnya;
- f. pengadaan dan pemasangan mesin/peralatan;
- g. uji coba mesin/peralatan dan produksi percobaan;
- h. produksi komersil; dan
- i. monitoring dan evaluasi.

Pasal 14

- (1) Pembiayaan pembangunan perusahaan industri baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf i, bersumber dari APBD dan/atau APBN Kementerian/Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal diperoleh dukungan pembiayaan dan/atau fasilitasi dari Pemerintah melalui APBN, maka harus mempertimbangkan keselarasan pembiayaan secara efisien dan efektif sesuai ketentuan.

Pasal 15

Pembiayaan pembangunan industri baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h, bersumber dari Kabupaten/Kota dan/atau perusahaan industri penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Perusahaan industri baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8^{huruf b} huruf a, akan didampingi oleh Tenaga Pendamping hingga perusahaan industri tersebut berproduksi komersil.

Bagian Kedua

Pengembangan Perusahaan Industri yang sudah ada

Pasal 17

Pengembangan perusahaan industri yang sudah ada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan jenis industri yang telah ditetapkan, melalui kegiatan:

- a. penyediaan tenaga pendamping;
- b. identifikasi kebutuhan pengembangan;
- c. *penyusunan rencana bisnis*;
- d. pengadaan dan pematangan tanah serta sarana penunjang lainnya untuk perluasan;
- e. pembangunan gedung dan sarana lainnya untuk perluasan;
- f. pengadaan dan pemasangan mesin/peralatan;

- g. uji coba mesin/peralatan dan produksi percobaan;
- h. produksi komersial; dan
- i. monitoring dan evaluasi.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan pengembangan perusahaan industri yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf f, huruf g, dan huruf i, bersumber dari APBD dan/atau APBN Kementerian/Lembaga terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal diperoleh dukungan pembiayaan dan/atau fasilitasi dari pemerintah pusat melalui APBN, maka harus mempertimbangkan keselarasan pembiayaan secara efisien dan efektif.

Pasal 19

- (1) Pembiayaan pengembangan perusahaan industri yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h, bersumber dari Kabupaten/Kota dan/atau perusahaan industri penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pembiayaan pengembangan/dukungan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari badan usaha melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility*.

Pasal 20

Pengembangan perusahaan industri yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, akan didampingi oleh Tenaga Pendamping hingga industri tersebut berproduksi komersil.

BAB VII MEKANISME HIBAH MESIN DAN/ATAU PERALATAN

Bagian Kesatu Pedoman Umum

Pasal 21

- (1) Pemberian mesin dan/atau peralatan diberikan dalam bentuk hibah barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang akan mendirikan industri.
- (2) Pemberian mesin dan/atau peralatan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang memiliki perusahaan industri dalam rangka pengembangannya, diberikan dengan mekanisme hibah.
- (3) Pemberian mesin dan/atau peralatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta dalam Pasal 9, dianggarkan dalam APBD, mulai Tahun Anggaran 2015 hingga Tahun Anggaran 2018 yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemberian hibah mesin dan/atau peralatan industri bersifat tidak mengikat, tidak wajib, serta disesuaikan dengan persyaratan dalam NPHD.

Bagian Kedua
Kriteria Dan Persyaratan Penerima Hibah
Dan Kriteria Mesin Dan/Atau Peralatan Yang D hibahkan

Pasal 22

- (1) Kelompok masyarakat/perusahaan industri yang dapat mengajukan permohonan hibah mesin dan/atau peralatan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. badan usaha yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. telah berjalan minimal 2 (dua) tahun dengan jenis industri yang sama atau jenis industri lainnya, kecuali industri baru;
 - c. mempunyai sumber daya untuk mengoperasikan mesin dan/atau peralatan tersebut;
 - d. mempunyai laporan keuangan;
 - e. berdomisili di wilayah administrasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
 - f. bersedia menandatangani NPHD dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
- (2) Pengadaan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat:
- a. kualitas;
 - b. spesifikasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. harga; dan
 - d. aspek teknis pengadaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kriteria Dan Persyaratan Permohonan Hibah

Pasal 23

- (1) Perusahaan industri calon penerima bantuan mesin dan/atau peralatan wajib memiliki izin usaha industri, izin persetujuan prinsip bagi industri baru atau tanda daftar industri.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mengajukan permohonan hibah barang secara tertulis kepada Gubernur, yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan melampirkan:
- a. proposal usaha;
 - b. akte pendirian usaha dan perizinan yang dimiliki;

- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha, sesuai dengan akte pendirian usaha;
- d. laporan keuangan.
- e. fakta integritas bagi calon penerima hibah;
- f. surat pernyataan bersedia diaudit secara independen;
- g. surat pernyataan bertanggungjawab atas penggunaan hibah mesin dan/atau peralatan;
- h. denah tanah dan bangunan rencana penempatan hibah mesin dan/atau peralatan; dan
- i. jenis, spesifikasi dan jumlah mesin dan/atau peralatan yang telah dimiliki bagi pengembangan industri yang sudah ada.

BAB VIII

EVALUASI, VERIFIKASI, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN HIBAH MESIN DAN ATAU PERALATAN

Bagian Kesatu

Evaluasi Dan Verifikasi Permohonan Hibah Mesin Dan/Atau Peralatan

Pasal 24

- (1) Setiap dokumen pengajuan permohonan hibah mesin dan/atau peralatan dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh Tim Teknis Provinsi sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pedoman pemberian hibah barang.
- (2) Hasil evaluasi dan verifikasi terhadap dokumen pengajuan permohonan hibah mesin dan/atau peralatan dituangkan dalam Berita Acara atau rekomendasi, untuk diajukan ke TAPD yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur, sebagai dasar penganggaran.

Bagian Kedua

Penganggaran Hibah Mesin Dan/Atau Peralatan

Pasal 25

- (1) Penganggaran hibah mesin dan/atau peralatan, didasarkan pada Berita Acara hasil verifikasi dan Keputusan Gubernur tentang calon penerima hibah mesin dan/atau peralatan.
- (2) Hibah mesin dan/atau peralatan dianggarkan pada Kelompok Belanja Langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, Rincian Obyek Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Hibah Mesin Dan/Atau Peralatan

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Hibah Mesin dan/atau Peralatan berdasarkan atas DPA-SKPD/DPPA-SKPD Dinas.
- (2) Nama Penerima dan Nilai Nominal Hibah Mesin dan/atau Peralatan dituangkan dalam Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Dan Besaran Belanja Hibah Mesin Dan/Atau Peralatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberian hibah mesin dan/atau peralatan dituangkan dalam NPHD.
- (4) NPHD sekurang-kurangnya memuat hal-hal sesuai format dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pedoman pemberian hibah barang.
- (5) Penandatanganan NPHD dilakukan antara Kepala Dinas atas nama Gubernur dengan penerima hibah.

Pasal 27

- (1) SKPD melakukan proses pengadaan barang hibah mesin dan/atau peralatan berdasarkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang hibah tidak dicatat sebagai aset daerah, namun tetap dilakukan pencatatan sebagai pengadaan barang dan jasa.
- (3) Penyerahan hibah mesin dan/atau peralatan dilakukan Gubernur dan/atau Kepala SKPD atas nama Gubernur.
- (4) Penyerahan hibah mesin dan/atau peralatan dilakukan setelah memenuhi persyaratan hibah barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TENAGA PENDAMPING

Pasal 28

- (1) Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 20, terdiri atas bidang:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran; dan
 - c. keuangan.
- (2) Pengangkatan unsur tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

Pasal 29

Kualifikasi tenaga pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 adalah:

- a. berpengalaman dalam bidangnya minimal 3 (tiga) tahun;
- b. bersedia melakukan tugas pendampingan di Kabupaten/Kota sesuai dengan penunjukannya;
- c. apabila berstatus sebagai aparatur sipil negara, harus mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan instansinya; dan
- d. bersedia menandatangani fakta integritas.

Pasal 30

Lingkup tugas tenaga pendamping bidang produksi, bidang pemasaran dan bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

(1) Lingkup tugas Bidang Produksi, terdiri atas:

- a. melakukan perhitungan kapasitas produksi berdasarkan permintaan pasar, potensi sumber bahan baku serta perkiraan dana yang tersedia;
- b. menetapkan spesifikasi mesin dan/atau peralatan dan utilitas produksi sesuai dengan kapasitas yang telah ditetapkan;
- c. melakukan supervisi pada proses pengadaan dan pemasangan mesin dan/atau peralatan dan utilitas produksi;
- d. melakukan pendampingan uji coba produksi dan produksi komersil sampai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 1 (satu) tahun;
- e. mengadakan evaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan;
- f. melakukan penyusunan *lay out* pabrik yang efisien;
- g. menyusun lintasan produksi yang seimbang antar unit satu dengan yang lainnya;
- h. mampu mendampingi pengusaha dengan tingkat produksi di atas *Break Event Point* serta menghasilkan produksi sesuai keinginan pasar; dan
- i. Untuk industri pangan, mampu untuk menerapkan *Good Manufacturing Practises (GMP)*.

(2) Lingkup tugas Bidang Pemasaran, terdiri atas:

- a. melakukan perhitungan tentang jenis, volume peluang pasar;
- b. melakukan segmentasi, *targetting* dan *positioning* pasar;
- c. menyusun strategi pemasaran;
- d. melakukan pendampingan pemasaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu selama 1 (satu) tahun;
- e. mengadakan evaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan; dan
- f. mengidentifikasi pesaing pasar yang ada.

(3) Lingkup tugas Bidang Keuangan, terdiri atas:

- a. melakukan perhitungan kebutuhan modal investasi dan modal kerja;
- b. membuat neraca perusahaan;
- c. membuat alur kas;
- d. melakukan pendampingan pengelolaan keuangan sampai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu selama 1 (satu) tahun; dan
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Pertanggungjawaban SKPD terkait atas penyaluran hibah mesin dan/atau peralatan, meliputi:
 - a. proposal dari calon penerima hibah;
 - b. naskah Hibah Daerah berupa NPHD;
 - c. Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Dan Besaran Belanja Hibah Barang;
 - d. bukti Serah Terima Barang atas penyaluran Hibah Barang; dan
 - e. persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (2) Penerima hibah barang Daerah bertanggung jawab penuh atas *penggunaan hibah barang yang diterimanya dan tidak memindah tangankan ataupun menjadikan jaminan ke pihak lain.*
- (3) Pertanggung jawaban Penerima Hibah Barang Daerah, meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah Barang Daerah kepada Gubernur *melalui Kepala SKPD terkait;*
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah barang daerah;
 - c. salinan bukti Serah Terima Barang atas penyaluran Hibah Barang Daerah; dan
 - d. persyaratan lainnya yang diperlukan.
- (4) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah serah terima hibah barang daerah kepada Gubernur melalui Kepala SKPD.
- (5) *Realisasi belanja hibah barang daerah disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.*

BAB XI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Dinas yang membidangi Perindustrian Kabupaten/Kota dan Dinas melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penggunaan hibah mesin kepada perusahaan industri sekali dalam setahun.
- (2) Dalam hal terdapat penggunaan hibah mesin dan/atau peralatan yang tidak sesuai dengan NPHD, maka penerima hibah dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pihak penerima hibah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TIM PELAKSANA

Pasal 33

Tim pelaksana kegiatan pengembangan 24 (dua puluh empat) industri kecil dan/atau industri menengah di Sulawesi Selatan, terdiri atas:

- a. Tim Lintas Sektor; dan
- b. Tim Teknis Provinsi.

Pasal 34

Tim Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, berkedudukan dan dikoordinasikan oleh Dinas, yang terdiri atas unsur:

- a. SKPD terkait;
- b. Perguruan Tinggi; dan
- c. Kamar Dagang dan Industri.

Pasal 35

- (1) Tim Lintas Sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan strategis, sehubungan dengan program pengembangan 24 (dua puluh empat) industri kecil dan/atau industri menengah di Sulawesi Selatan;
- b. melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan perwakilan negara asing sesuai kebutuhan;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program atau kegiatan SKPD terkait;
- d. melakukan supervisi terhadap tim teknis;
- e. melakukan rapat secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan
- f. secara berkala melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Tim Lintas Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 36

- (1) Tim Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, berkedudukan di Dinas, yang terdiri atas unsur:

- a. Dinas;
- b. Tenaga pendamping; dan
- c. Praktisi Industri.

Pasal 37

- (1) Tim Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan program atau kegiatan sesuai dengan DPA Tahun Anggaran berjalan;
 - b. melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh Tim Lintas Sektor;
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak terkait;
 - d. melakukan supervisi ke Kabupaten/Kota;
 - e. melakukan rapat secara berkala setiap 1 (satu) bulan; dan
 - f. secara berkala melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan kepada Tim Lintas Sektor.
- (2) Tim Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Tim Lintas Sektor dan Dinas melakukan pengendalian terhadap pemberian belanja hibah barang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap pemberian hibah barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan peran serta masyarakat/kelompok masyarakat setempat.
- (4) Perusahaan industri penerima hibah bertanggung jawab atas penggunaan mesin sesuai fungsinya, sedangkan dinas yang membidangi Perindustrian Kabupaten/Kota mengawasi penggunaan mesin sesuai peruntukannya.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

(2) Peraturan Gubernur ini dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan dalam menyusun Peraturan Bupati/Walikota terkait dengan materi dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pengembangan Industri Kecil Dan Industri Menengah Di 24 (Dua Puluh Empat) Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 Oktober 2014

The seal of the Governor of Sulawesi Selatan, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text "GUBERNUR SULAWESI SELATAN".

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 17 Oktober 2014

The seal of the Provincial Secretary of Sulawesi Selatan, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text "PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN" and "SEKRETARIAT DAERAH".
P. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

H. H. ABDUL LATIF, M.Si, MM.